

Rintangan-Rintangan Mental Masyarakat Terhadap Peningkatan Ekonomi Melalui Usaha Koperasi di Era Globalisasi

Abstrak

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mengetahui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini cukup baik dari segi kuantitas. Akan tetapi jika di lihat dari segi kualitas sangat memprihatinkan. Di satu sisi koperasi dikatakan mampu mensejahterakan masyarakat, namun disisi lain koperasi belum bisa menjadi tolak ukur dalam perekonomian masyarakat. Sampai saat ini koperasi belum menghasilkan SDM dan metode yang bagus. Peran pemerintah seyogyanya diarahkan pada upaya pembinaan lembaga pencetak kader sumber daya manusia koperasi, bukan pada praktek usaha koperasi. Karena hal yang terakhir akan lebih banyak menciptakan ketergantungan permanen, sedangkan yang pertama akan menjamin kesinambungan pembangunan koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi

Indonesian society generally has been aware that the development of cooperatives in Indonesia today is quite good in terms of quantity. But when viewed in terms of quality is very worrying. On the one hand, the cooperative said to the welfare of society, but on the other hand the cooperative can not be a benchmark in the economy. Until now, the cooperative has not resulted in human resources and a good method. The role of government should geared towards fostering agency human resource of cooperative and not the cooperative business practices. Because the last thing that will be more create permanent dependency, while the former will ensure the continuity of the development of cooperatives as a form of economic democracy

A. Pengertian dan Pengembangan Koperasi di Indonesia.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggota¹. Dan menurut UU No.

¹. Jochen Rofke, *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm.17.

25/1992 tentang perkoperasian yakni koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan asas kekeluargaan².

C. Keadaan Koperasi di Era globalisasi

Globalisasi merupakan proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Menurut Yusuf Qordowi globalisasi adalah sebagai satu perubahan yang maha cepat terhadap jarak yang memisahkan antara masyarakat manusia, baik yang berupa transportasi barang-barang, modal, manusia, ilmu pengetahuan, pemikiran dan nilai-nilai³.

Dengan adanya globalisasi bias dikatakan nilai-nilai barat akan mempengaruhi nilai-nilai timur mulai dari budaya sampai ekonomi merasuk kedalamnya, selain itu masuknya teknologi yang semakin modern turut mempengaruhi globalisasi bahwa dunia adalah satu.

Globalisasi adalah terjemahan dari bahasa Prancis monodialisasi yang berarti menjadikan sesuatu pada level dunia, atau perubahan dari posisi yang terbatas dan terkontrol menjadi sesuatu yang tidak terbatas (borderless) dan tidak terkontrol. Yang dimaksud dengan terbatas adalah batas-batas negara secara geografis dengan pengawasan yang demikian ketat berupa masuknya unsure-unsur yang dianggap berbahaya yang berasal dari luar, baik hal itu yang berhubungan dengan masalah ekonomi, politik, ataupun budaya. Sedangkan yang dimaksud tanpa batas adalah alam semesta atau globe (bola dunia) ini⁴. Perkembangan ekonomi di era Globalisasi dapat diartikan sebagai pemaksaan dominasi cultural bagi mereka yang berdasarkan falsafah materialistic, pragmatism, kebebasan yang sampai pada tingkatan permisif.

Koperasi seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan adanya globalisasi yang direncanakan pemerintah dan dengan adanya kesepakatan pemerintah tentang nota perdagangan bebas

². Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Depkop, Jakarta, 1992.

³. Yusuf Qordhowi, Islam Abad 21(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), hlm.215.

⁴. ibid, hlm.216.

maka nasib koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia harus di kembangkan secara terus menerus dalam rangka memenuhi cita-cita luhurnya.

Akan tetapi mengingat masalah perekonomian di era globalisasi ini bukan saja menyangkut seruan kepada perkembangan kapitalisme modern, namun juga adanya seruan untuk membangun sebuah model dan gaya hidup tertentu. Maksudnya adalah disamping sebagai system ekonomi kapitalis, juga adalah sebuah ideology, yakni yang berduit tetap maju dan berkembang dan yang tidak punya akan menjadi konsumen, artinya keuntungan hanyalah sepihak. Dan yang tidak bias dipungkiri adalah masyarakat di berbagai belahan dunia telah memasuki suatu medan globalisasi yang dicirikan dengan adanya perdagangan bebas tersebut. Berbagai kesepakatan, jalinan kerjasama, perjanjian bilateral hingga multilateral, berbagai kelompok Negara maju dan berkembang, penyatuan mata uang, dan lain-lain, merupakan suatu wujud dari lintas batas geografis regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional yang tidak dapat dihindarkan.

Jadi keberadaan berbagai macam pasar swalayan serta pusat perbelanjaan modern yang tersebar di seluruh daerah menyebabkan koperasi terpuruk dalam persaingan bebas dan eksistensi koperasi dalam perekonomian Indonesia mengalami tantangan yang menyebabkan kecilnya peluang untuk mengembangkannya, sehingga keberadaan koperasi saat ini perlu dipertanyakan. Dengan demikian diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan pihak terkait agar perekonomian masyarakat dapat maju. Secara umum perkembangan kondisi perekonomian mengarah kepada: terjadinya persaingan dan terjadinya konflik ideologi dan politik kearah persaingan perdagangan, investasi dan informasi, dari keseimbangan kekuatan kearah keseimbangan kepentingan. Sampai saat ini koperasi belum mampu menjadikan dirinya berfungsi sebagaimana mestinya.

D. Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Secara ideal koperasi memiliki peranan yang cukup membantu perekonomian masyarakat, dimana koperasi di Indonesia mulai dari zaman penjajahan hingga sekarang telah membuktikan dirinya sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia. Pada masa sekarang koperasi sebenarnya sangat besar perannya, bukan hanya di bidang perekonomian saja, tetapi lebih dari pada itu koperasi menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri yakni peranan vital Negara (pemerintah) seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2,

dimana Negara memainkan peranan yang sangat penting dalam system ekonomi kerakyatan. Peranan Negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Namun melalui pendirian Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut⁵. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran rakyat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang,.

Dalam rangka pemerataan penguasaan faktor produksi dalam pasal 33 seperti di atas dimana penyelenggaraan pasar dan koperasai dalam system ekonomi kerakyatan harus dilakuan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemeratakan penguasaan model atau factor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian dimana keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki factor-faktor produksi yang menyebabkan koperasi dikatakan sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan system ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dengan perusahaan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi, yakni pola hubungan kemitraan yaitu bukan hubungan buruh dengan majikannya.

Peranan kopasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Secara kenyataan bahwa masyarakat dari dulu hingga sekarang merupakan masyarakat yang mampu memproduksi,, tetapi secara kenyataan pula hanya sebahagian kecil saja yang mampu mengembangkan produksinya. Sedang yang lain sulit mengembangkan usaha produksinya dan tetap hidup di bawah garis kemiskinan . Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki sangat terbatas, usahanya hanya ditujukan untuk menanggulangi kesulitan hidup keluarganya saja.

Koperasi sebagai wahana kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, sebenarnya sangat tertinggal di belakang dibandingkan dengan konglomerat dalam banyak usaha maupun menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep yang mengatakan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai merosotnya harkat dan martabat kehidupan social ekonomi masyarakat , lalu peran koperasi dalam

⁵ . Soni Sumarsono, Manajemen Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm.105

penanggulangan masalah dapat dikatakan masih marjinal. Dengan kata lain operasi masih lemah kemampuannya dalam memperbaiki atau meningkatkan harkat dan martabat masyarakat apisan bawah.

Jadi peran koperasi antara lain :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- c. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan mausia dan masyarakat.
- d. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- e. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi⁶.
- f. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa⁷.

Melihat perinsip koperasi di atas, maka konsep-konsep koperasai tersebut tidak jauh berbeda dengan tjuan yang ada pada system ekonomi syariaiah, yakni menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

Namun dalam Islam, menurut Yusuf Qardhowi keadilan yang dimaksud bukanlah pemertaan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antara individu dengan msyarakat lainnya. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa pembagian laba atau sisa hasil usaha harus merefleksikan kontribusi yag diberikan kepada koperasi oleh anggota bukan hanya sekedar modal tetapi juga berupa modal keahlian, waktu, kemampuan manajemen , *good will* dan kontrak usaha. Kerugian usaha juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut⁸.

Mengenai keanggotaan koperasi yakni bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Keanggotaan koperasi tidak membedakan suku, derajat maupun agama. Sukarela artinya keanggo taan koperasi tidak atas paksaan. Setiap

⁶ . Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta:Pt.Rineka Cipta, 1995),hlm163

⁷ . Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992. Op .cit.

⁸ . Drs. H. Ahmad Wardi Mushlic , *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2000: 54.

anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya⁹.

E. Rintangan –Rintangan Mental Pembangunan Koperasi di Indonesia.

1. Dilihat dari Sejarah Koperasi.

Perkembangan koperasi sebagai alat untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui tiga tahapan yakni mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman Jepang, zaman Kemerdekaan¹⁰. Pada saat penjajahan Belanda perkumpulan koperasi didirikan oleh pemerintah Belanda, namun secara tidak langsung mendapat rintangan dari pihak Belanda yang tidak menginginkan rakyat Indonesia berkoperasi. Untuk menutup politik rintangan tersebut, maka pemerintah mendirikan Algemene Bank, rumah gadai, Bank Desa, Lumbung, gunanya sebagai pengganti Bank penolong simpanan dan kredit petani.

Pegawai Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan mulai memberikan pertolongan dan penerangan tentang koperasi, demikian juga anjuran untuk menolong orang-orang yang mau mendirikan koperasi. Tetapi sayangnya propaganda petunjuk dan bagaimana cara memimpin serta mengelola koperasi tidak diberikan. Banyak tokoh yang mencoba mendirikan koperasi, tetapi pada umumnya koperasi yang dibukanya tidak berhasil, seperti Budi Utomo mencoba memajukan koperasi rumah tangga, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan, karena masyarakat kurang paham tentang tujuan dan kegunaan koperasi. Demikian juga Organisasi Serikat Dagang Islam yang menjadi syerikat Islam, mempropogandakan cita-cita untuk membuat toko koperasi, akan tetapi usaha tersebut kurang berhasil, karena sosialisasi kepada masyarakat tidak dilaksanakan. Dengan demikian pada saat ini keinginan masyarakat terhadap koperasi makin kurang, sebab tidak puas pada koperasi yang dijalankan karena tidak terdaftar dan dianggap liar.

Demikian halnya pada masa Jepang, dimana pada masa ini koperasi tidak mengalami perkembangan, tetapi justru mengalami kehancuran. Berdasarkan Undang-Undang 23 pasal 2 pemerintah militer Jepang yang menyatakan bahwa orang yang hendak mendirikan perkumpulan atau persidangan harus mendapat izin dari pembesar setempat. Pada zaman ini pemerintah Jepang membentuk

⁹. Afrinal Chaniago, op.cit, 141

¹⁰ Afrinal Chaniago, ibid, 142.

Kimiai yang bergerak dibidang penyaluran barang-barang kebutuhan rakyat yang sudah mulai sulit keadaannya, sehingga masyarakat tertarik. Kimiai dipropogandakan sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi, tapi ternyata hanya merupakan alat untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan pemerintah Jepang, hal ini membuat semangat rakyat Indonesia berkoperasi menurun.

Kemudian pada zaman Kemerdekaan, dimana fungsi koperasi pada saat ini mengarah kepada pendistribusian barang-barang kebutuhan sehari-hari dibawah kementrian kemakmuran, namun usaha tersebut tidak lancar. Dan pada tahun 1984 pemerintah membentuk KUD di desa-desa, bahkan sampai sekarang koperasi masyarakat masih belum dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Bahkan pada masa orde baru koperasi dijadikan sebagai ajang politik untuk memenangkan calon partai yang kuat untuk menjadi pemimpin di Negara ini, dan yang lebih memprihatinkan lagi pada saat setelah reformasi maka kepada masyarakat yang memiliki kelompok usaha tani, diberikan dana bantuan dari koperasi pusat secara cuma-cuma.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, sejak tahun 1998 pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada daerah, kecuali urusan agama, pertahanan, keuangan luar negeri dan kehakiman, sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan adalah pemberdayaan koperasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat di daerah. Sebagai perwujudan dan kepedulian terhadap perkembangan dan pembinaan koperasi, dimana pemerintah terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat dengan diharapkan seiring dengan era otonomi yang terus digulirkankan. Langkah nyata yang saat ini sedang diupayakan pemerintah adalah pengembangan koperasi yang mampu meningkatkan nilai tambahan penyerapan tenaga kerja dan kemandirian. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan antara lain lebih fokusnya kebijaksanaan yang diambil, dan lebih terarahnya distribusi informasi, serta tingkat kompetisi dan efisiensi yang tinggi.

2. Koperasi Belum Mampu Menjadi Soko Guru Perekonomian di Indonesia.

Makna dari istilah peran aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun koperasi sebagai soko guru perekonomian ang dapat diatikan bahwa koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan

sebagai pilar utama dalam system perekonomian nasional. Keberdayaannya pun diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya di era globalisasi dan era reformasi ini, maka keberadaannya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada yang mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi dan apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang per orang dalam satu umpulan, bukannya jumlah modal yang distor seperti badan usaha lainnya. Padahal koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Tampaknya pembinaan koperasi saat ini belum banyak membawa perubahan dan masih terobsesi kepada pembinaan pola lama dengan menekankan kegiatan usaha tanpa didukung oleh SDM yang kuat dan kelembagaan yang solid, upaya pembinaan terasa setengah hati, akibatnya kegiatan koperasi seperti samar-samar keberadaannya, tidak ada lagi koperasi yang tumbuh bahkan ada koperasi dulu besar maka semakin surut keberadaannya. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab koperasi berjalan semakin samar atau tidak terlalu terdengar lagi keberadaannya. Perbedaan kualitas SDM nya yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan, dimana di perkotaan lebih diutamakan pada koperasi distribusi, disamping itu juga koperasi produksi, sementara di pedesaan pembinaannya memerlukan perlakuan khusus jika dibandingkan dengan kota, jadi utamakan di pedesaan dikembangkan koperasi produksi disamping memberikan lapangan pekerjaan dapat pula mencegah urbanisasi ¹¹

3. Pembinaan Koperasi oleh Pemerintah Belum Serius

Dalam membangun demokrasi ekonomi melalui koperasi belum maksimal, dimana Pada pasal 33 pokok-pokok pikiran Bangsa Indonesia mengenai demokrasi ekonomi , disini tercermin hakikat demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi , harus diperhitungkan dan dimanfaatkan kelembagaan- kelembagaan atau institusi ekonomi dan politik, dan harus sekuat mungkin mengarahkannya ke arah yang dikehendaki. Dengan demikian dapat dihindari hambatan institusional, yang menyebabkan tidak berfungsinya institusi yang ada, yang pada kondisi yang relatif sama atau dapat diperbandingkan dengan institusi di tempat atau di Negara lain ternyata dapat berfungsi dengan baik.

¹¹ . Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi, (Jakarta: Grasindo,1992),hlm.93.

Penghapusan praktek-praktek monopoli dan oligopoly yang merugikan masyarakat. Sampai saat ini masalah monopoli dan oligopoly ini belum ditangani dengan baik, sehingga iklim usaha secara umum belum mendukung pembangunan perekonomian yang tangguh. Upaya untuk membuat struktur ekonomi lebih seimbang dengan jumlah pengusaha menengah yang tangguh semakin banyak jumlahnya. Pemberdayaan ekonomi lemah, khususnya usaha berskala kecil dan koperasi, termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antar berbagai skala usaha masih selalu terlaksana. Dalam hal ini Ninink Widayanti mengatakan bahwa peran pemerintah seyogianya diarahkan pada upaya pembinaan lembaga pencetak kader sumber daya manusia koperasi, bukan pada praktek usaha koperasi. Karena hal yang terakhir akan lebih banyak menciptakan ketergantungan permanen, sedangkan yang pertama akan menjamin kesinambungan pembangunan koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi¹².

¹². Niniink Widayanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1994), hlm.29

Ahmad Wardi Mushlic , Fiqh Muamalat, Amzah, Jakarta,

jochen Rofke, Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen, Jakarta: Salemba Empat, 2003

Niniink Widayanti , Manajemen Koperasi , Jakarta: PT. Rineka Cipta,1994

Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi , Jakarta: Grasindo,1992

Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Jakarta:Pt.Rineka Cipta, 1995

Soni Sumarsono, Manajemen Koperasi Teori dan Praktek,Jakarta: Graha Ilmu, 2003

Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi , Jakarta: Grasindo,1992

Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Depkop, Jakarta, 1992.

Yusuf Qordhowi, Islam Abad 21, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001